



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 11 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 12 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Barat, Provinsi Lampung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/II/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 3 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 1. ANAK PENGGUGAT Dan TERGUGAT, Umur 5 Tahun 2 bulan (lahir 13-10-2011) Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak mulai 27 Februari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering pulang malam
 - c. Tergugat memiliki wanita idaman lain tanpa sepengetahuan Penggugat
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui sedang berduaan di rumah Perempuan selingkuhannya yang dilihat sendiri oleh Penggugat, keluarga dan ketua RT setempat, sehingga mengakibatkan Pertengkaran dan pada akhirnya Tergugat Pergi ke mess tempat Tergugat bekerja, pada tanggal 27 April 2013 Tergugat dan orang tua Tergugat di Lampung di undang oleh orang tua Penggugat untuk datang ke rumah Penggugat dengan maksud ingin mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak tercapai dikarenakan orang tua Tergugat tidak datang dan Tergugat lebih memilih Perempuan selingkuhannya. Sejak hari itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya ke tempat Tergugat bekerja namun pimpinan tempat Tergugat bekerja tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sedangkan dengan orang tua Tergugat sudah putus hubungan dan tidak dapat dihubungi lagi atau diketahui lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang diterangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tengah Padang No 010/123/1007/IV/2016.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 20 April 2016 dan 20 Mei 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I.

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/II/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

II. Saksi.

1.

SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;

-

Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering pulang malam dan ada wanita idaman lain;

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut, tapi saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

1.

SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat yang mana Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Lampung;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;

-

Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering pulang malam dan ada wanita idaman lain;



-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Teluk Segara Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 gugatan Penggugat secara formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak 27 April 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 tahun ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (F) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat **(PENGGUGAT)** terhadap Penggugat **(TERGUGAT)**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hokum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 421.000 ,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Drs. Sarijan.MD,MH** dan **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan.MD,MH

NusriBatubara,S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 330.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. 421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) |